Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 36016-36022

Analisis Tanggung Jawab Etika Profesi Pengacara Dan Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan

Dito Aditia Darma Nst [1], Grace Jasmine Sinaga [2], Haka [3], Khanif Amar Lubis [4]. Nany Erasti Sianturi [5], Nathanael Marvelino Saragih Sidauruk [6], Frendy Sihotang[7].
Fakultas Sosial Dan Sains, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pembagunan Pancabudi Medan Email: , ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id [1],sinagagracejasmine@gmail.com [2], hakaprancitra08@gmail.com [3], khanifamarlubis24@gmail.com [4], nanysianturi@gmail.com [5], nathanmarvelino0703@gmail.com [6] ,Frendysihotang7@gmail.com [7],

Published: December, 2025

ABSTRACT

Professional ethics, lawyers, judges, justice, and professional responsibility are crucial elements in the judicial system to ensure fair and credible legal decisions. This study analyzes the ethical responsibilities of lawyers and judges and their impact on substantive justice using a descriptive qualitative approach based on literature review and legal document analysis. The literature indicates that lawyers who uphold professional ethics maintain transparency, professionalism, and protect client rights, while judges who adhere to integrity, independence, and objectivity can render fair and trusted decisions. The study also identifies challenges in implementing professional ethics, including conflicts of interest, external pressures, and uneven understanding of ethical principles. Strategies for improvement include ongoing ethics education and training, internal and external supervision, technology integration, and collaboration among legal professionals. Consistent internalization of professional ethics proves to be a key factor in achieving substantive justice and strengthening the legitimacy of the judicial system.
Keywords: *professional ethics, lawyers, judges, justice, professional responsibility, legal integrity, judicial transparency.*

ABSTRAK

Etika profesi, pengacara, hakim, keadilan, dan tanggung jawab profesional menjadi fokus penting dalam sistem peradilan untuk memastikan keputusan hukum adil dan kredibel. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab etika profesi pengacara dan hakim serta dampaknya terhadap keadilan substantif menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka dan dokumen hukum. Kajian literatur menunjukkan bahwa pengacara yang menjalankan etika profesi dengan baik mampu mempertahankan transparansi, profesionalisme, dan perlindungan hak klien, sedangkan hakim yang berpegang pada integritas, independensi, dan objektivitas dapat menghasilkan putusan yang adil dan dipercaya publik. Hasil penelitian mengidentifikasi tantangan penerapan etika profesi, termasuk konflik kepentingan, tekanan eksternal, dan pemahaman etika yang tidak merata. Strategi peningkatan meliputi pendidikan dan pelatihan etika, pengawasan internal dan eksternal, integrasi teknologi, serta kolaborasi antar-profesi hukum. Internalization etika profesi terbukti menjadi kunci utama dalam mewujudkan keadilan substantif dan legitimasi sistem peradilan.
Kata kunci: etika profesi, pengacara, hakim, keadilan, tanggung jawab profesional, integritas hukum, transparansi peradilan.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjadi landasan bagi tertib sosial dan keberlangsungan negara hukum. Tanpa adanya penerapan prinsip keadilan yang konsisten, masyarakat berpotensi mengalami ketidakpastian hukum dan ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, setiap elemen dalam sistem peradilan memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara adil, transparan, dan profesional.

Pengacara dan hakim merupakan dua pilar utama dalam penegakan hukum. Pengacara bertugas membela kepentingan klien secara profesional, sementara hakim memutus perkara berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, tanggung jawab mereka tidak hanya sebatas teknis hukum, tetapi juga harus memegang prinsip etika profesi yang mengatur integritas, kejujuran, dan keadilan. Etika profesi ini menjadi panduan moral agar setiap keputusan atau tindakan

tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.[1]

Pelanggaran etika profesi masih terjadi di berbagai yurisdiksi, mulai dari penyalahgunaan kewenangan hingga konflik kepentingan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana tanggung jawab etika profesi pengacara dan hakim mampu menjamin keadilan substantif bagi masyarakat. Penelitian sebelumnya menekankan bahwa meskipun kerangka hukum formal telah ada, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada internalisasi nilai etika oleh para pelaku profesi hukum.[2]

Studi ini menjadi relevan karena membahas aspek yang sering kali luput dari perhatian publik, yaitu keterkaitan langsung antara tanggung jawab etika dan hasil keadilan yang dirasakan masyarakat. Dengan pendekatan empiris dan sistematis, penelitian ini menganalisis praktik dan tantangan yang dihadapi pengacara dan hakim dalam menegakkan etika profesi. Pendekatan ini juga menekankan bahwa etika profesi bukan sekadar aturan formal, tetapi pedoman moral yang berdampak pada kredibilitas sistem peradilan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab etika profesi pengacara dan hakim dalam mewujudkan keadilan. Fokus pada praktik nyata dan tantangan etis di lapangan diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi peningkatan kualitas penegakan hukum, serta menjadi dasar rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan institusi pendidikan hukum dalam memperkuat integritas profesional.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Etika Profesi dalam Praktik Hukum

Etika profesi hukum merupakan seperangkat norma dan pedoman moral yang mengatur perilaku pengacara dan hakim dalam menjalankan tugasnya. Menurut Syahputra (2023), etika profesi tidak hanya berfungsi untuk menjaga kredibilitas individu, tetapi juga untuk menjamin keadilan bagi masyarakat. Etika ini mencakup prinsip integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta independensi dalam pengambilan keputusan hukum.[3]

Praktik etika profesi hukum menjadi penting ketika pengacara dan hakim menghadapi situasi yang kompleks, seperti konflik kepentingan atau tekanan dari pihak eksternal. Studi empiris oleh Wardani menunjukkan bahwa pengacara yang mengabaikan prinsip etika cenderung memprioritaskan keuntungan klien atau kepentingan pribadi dibandingkan prinsip keadilan substantif. Hal ini menekankan bahwa internalisasi nilai etika adalah kunci dalam menjaga kualitas penegakan hukum.[4]

Lebih lanjut, etika profesi juga menjadi tolok ukur profesionalisme. Hakim dan pengacara yang konsisten menerapkan etika profesi akan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Menurut teori deontologi, tindakan profesional harus berlandaskan kewajiban moral, bukan semata-mata pada hasil atau konsekuensi hukum. Dengan demikian, etika profesi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan kredibel.

B. Tanggung Jawab Pengacara dalam Menegakkan Keadilan

Pengacara memiliki peran strategis dalam sistem peradilan karena mereka menjadi perantara antara hukum dan klien. Tanggung jawab utama pengacara adalah membela kepentingan klien dengan cara yang profesional, jujur, dan sesuai hukum. Prinsip etika akan memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan dan adil, sekaligus mencegah praktik manipulasi atau penyalahgunaan hukum. Selain itu, pengacara harus mampu menyeimbangkan kepentingan klien dengan kepentingan publik. Pengacara yang mengedepankan etika profesi cenderung mendorong penyelesaian kasus yang adil, menghindari taktik litigasi yang menyesatkan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Peran ini sangat penting terutama dalam kasus-kasus sensitif yang berdampak luas bagi masyarakat.

Dalam konteks teori keadilan distributif, tanggung jawab pengacara bukan sekadar memenangkan kasus, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi. Hal ini menunjukkan bahwa pengacara harus memiliki pemahaman etis yang mendalam agar setiap tindakan hukum yang diambil tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substansial.

C. Tanggung Jawab Hakim dalam Menegakkan Keadilan

Hakim memegang peranan sentral dalam mewujudkan keadilan karena keputusan mereka memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Etika profesi hakim mengatur aspek independensi, objektivitas, dan integritas dalam pengambilan keputusan. Dalam buku Batmomolin, hakim yang konsisten dengan etika profesi mampu meminimalisir bias, tekanan politik, dan intervensi eksternal, sehingga keputusan hukum yang dihasilkan mencerminkan prinsip keadilan substantif.[5]

Pelanggaran etika hakim, seperti menerima suap atau memihak salah satu pihak, dapat menimbulkan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, internalisasi etika profesi menjadi kunci agar hakim dapat menjalankan fungsi yudisial secara adil, transparan, dan profesional.[6] Selain itu, tanggung jawab etika profesi hakim juga berkaitan dengan teori keadilan prosedural, yang menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan yang adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hakim tidak hanya menilai fakta dan hukum, tetapi juga memastikan bahwa setiap proses hukum menghormati hak-hak pihak yang bersengketa dan mendukung terciptanya keadilan substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis tanggung jawab etika profesi pengacara dan hakim dalam mewujudkan keadilan.[7] Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam, menekankan konteks sosial, dan menafsirkan perilaku profesional berdasarkan prinsip etika dan hukum. Fokus penelitian ini bukan pada pengukuran kuantitatif, tetapi pada pemahaman mendalam mengenai praktik dan penerapan etika profesi di lingkungan peradilan.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen hukum yang relevan, termasuk kode etik profesi pengacara dan hakim, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta literatur sekunder yang membahas etika profesi dan penegakan keadilan. Analisis dokumen dilakukan secara sistematis dengan metode konten (content analysis), yang memungkinkan identifikasi pola, tema, dan implikasi etis dari tindakan pengacara dan hakim dalam praktik hukum.

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk menggali tanggung jawab etika profesi dan kaitannya dengan terciptanya keadilan substantif. Peneliti melakukan interpretasi kritis terhadap dokumen dan literatur yang dikaji, membandingkan teori dengan praktik di lapangan, serta menyajikan temuan secara deskriptif dan analitis. Dengan demikian, metode ini memungkinkan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana pengacara dan hakim menerapkan etika profesi dalam proses hukum tanpa perlu melakukan wawancara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Etika Profesi oleh Pengacara dan Hakim

Etika profesi menjadi fondasi bagi pengacara dan hakim dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan dokumen kode etik profesi dan literatur terkini, pengacara dan hakim diwajibkan untuk menjaga integritas, objektivitas, dan independensi dalam setiap tindakan hukum. Pemahaman yang mendalam tentang etika profesi memengaruhi kualitas keputusan hukum dan perilaku profesional yang dapat diterima masyarakat.[8]

Pengacara yang memahami etika profesi secara menyeluruh cenderung menghindari praktik litigasi yang menyesatkan. Mereka memprioritaskan hak klien secara sah tanpa mengabaikan kepentingan publik. Begitu pula hakim, pemahaman etika profesi mendorong keputusan yang adil dan bebas dari pengaruh eksternal, seperti tekanan politik atau tekanan ekonomi. Pengacara cenderung lebih fokus pada kepentingan klien, sedangkan hakim memusatkan perhatian pada prinsip keadilan substantif. Perbedaan ini menunjukkan perlunya pelatihan berkelanjutan bagi kedua profesi untuk menyelaraskan pemahaman etika dengan praktik di lapangan.[9]

Pengacara dan hakim juga dihadapkan pada dilema etis dalam kasus yang kompleks. Misalnya, situasi di mana klien menuntut strategi agresif yang dapat merugikan pihak lain atau keputusan hakim yang harus menyeimbangkan kepentingan publik dan kepentingan individu. Analisis literatur menunjukkan bahwa internalisasi etika profesi menjadi alat mitigasi dilema

tersebut.

Kesimpulannya, pemahaman etika profesi oleh pengacara dan hakim berperan penting dalam membentuk praktik hukum yang adil dan profesional. Hal ini menjadi indikator utama keberhasilan sistem peradilan dalam mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat.

B. Praktik Tanggung Jawab Etika Pengacara dalam Proses Peradilan

Pengacara memegang tanggung jawab ganda: membela kepentingan klien dan menjaga integritas sistem hukum. Berdasarkan dokumen kasus dan literatur, praktik tanggung jawab etika meliputi kepatuhan terhadap kode etik, transparansi dalam komunikasi dengan klien, serta tidak melakukan tindakan yang menyesatkan pengadilan.[10] Pengacara yang menerapkan etika profesi secara konsisten cenderung menyajikan bukti secara jujur, menghindari manipulasi saksi, dan tidak memanfaatkan kelemahan hukum untuk kepentingan pribadi. Praktik ini memastikan bahwa proses hukum berlangsung fair dan akurat, serta mendukung terciptanya keadilan substantif.[11]

Tabel 1 berikut menunjukkan hasil analisis literatur terkait frekuensi praktik etika pengacara dalam kasus yang dikaji:

Aspek Etika Pengacara	Jumlah Kasus Ditemukan	Persentase (%)
Transparansi komunikasi	15	83%
Kepatuhan kode etik	12	67%
Menghindari konflik kepentingan	10	56%
Perlindungan hak klien dan pihak lain	14	78%

Data dalam tabel menunjukkan bahwa sebagian besar pengacara memperhatikan prinsip etika, meskipun masih terdapat kasus di mana konflik kepentingan tidak sepenuhnya dihindari. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan dan edukasi etika yang lebih efektif. Literatur juga menekankan pentingnya kesadaran profesional. Pengacara yang memiliki pemahaman etika mendalam akan menilai dampak sosial dari setiap strategi hukum yang digunakan, bukan hanya fokus pada kemenangan kasus. Dengan demikian, tanggung jawab etika menjadi bagian integral dari praktik hukum yang berkelanjutan. Kesimpulannya, pengacara yang menjalankan tanggung jawab etika dengan baik berkontribusi signifikan terhadap terciptanya proses hukum yang adil dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

C. Praktik Tanggung Jawab Etika Hakim dalam Menegakkan Keadilan

Hakim memiliki tanggung jawab etika yang lebih kompleks dibanding profesi hukum lainnya karena setiap putusan yang mereka ambil bersifat final dan berdampak luas pada kehidupan individu maupun masyarakat. Berdasarkan dokumen putusan pengadilan, kode etik hakim, dan literatur terkini, tanggung jawab etika hakim mencakup prinsip objektivitas, independensi, integritas, serta ketepatan dalam penafsiran dan penerapan hukum. Hal ini menjadi tolok ukur profesionalisme hakim dalam menjamin keadilan substantif dan prosedural.[12]

Analisis dokumen putusan menunjukkan bahwa hakim yang berpegang pada etika profesi mampu meminimalkan bias dalam pengambilan keputusan. Mereka dapat menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan publik, serta memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang bersengketa. Keputusan yang transparan dan argumentatif tidak hanya meningkatkan kredibilitas lembaga peradilan, tetapi juga menjadi bukti konkret penerapan

prinsip keadilan prosedural dan substantif, yang menekankan kesetaraan hak dan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Praktik tanggung jawab etika hakim juga terlihat dari kemampuan mereka menahan diri terhadap tekanan eksternal, baik dari pihak politik, ekonomi, maupun sosial. Literasi hukum yang baik, ditambah dengan pemahaman mendalam terhadap etika profesi, menjadi kunci agar keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan non- yuridis. Hakim yang internalisasi etika kuat memiliki tingkat kepercayaan publik lebih tinggi dibandingkan yang kurang memperhatikan etika, menunjukkan korelasi langsung antara praktik etis dan legitimasi institusi peradilan.[13]

Selain itu, hakim diharapkan menjadi teladan bagi pengacara dan masyarakat. Keputusan yang transparan, berbasis fakta, dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis memperkuat citra peradilan sebagai institusi yang kredibel dan independen. Hal ini selaras dengan teori deontologi, yang menekankan bahwa tindakan profesional harus berlandaskan kewajiban moral dan prinsip integritas, bukan hanya mempertimbangkan konsekuensi atau hasil akhir semata. Dengan demikian, etika profesi menjadi panduan moral yang menjaga keseimbangan antara hukum formal dan nilai keadilan.

Dalam praktik sehari-hari, hakim menghadapi dilema etis, seperti ketika penerapan hukum formal bertentangan dengan prinsip keadilan substantif atau ketika terdapat ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan. Analisis literatur dan putusan kasus menunjukkan bahwa hakim yang mampu menafsirkan hukum secara etis dapat menemukan solusi yang seimbang antara norma hukum dan nilai moral masyarakat, sehingga menghasilkan putusan yang adil dan rasional.

Kesimpulannya, tanggung jawab etika hakim merupakan pilar utama dalam membangun sistem peradilan yang adil, transparan, dan dipercaya publik. Penerapan etika profesi secara konsisten tidak hanya berdampak pada kualitas keadilan substantif, tetapi juga pada legitimasi institusi hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, penguatan internalisasi etika profesi menjadi strategi kunci untuk meningkatkan kualitas keputusan hakim dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

D. Tantangan dan Strategi Peningkatan Etika Profesi dalam Sistem Peradilan

Meskipun kode etik profesi hakim dan pengacara telah ditetapkan secara formal, literatur menunjukkan bahwa penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Tantangan tersebut meliputi konflik kepentingan, tekanan eksternal, serta kurangnya pemahaman mendalam tentang etika profesi di kalangan praktisi hukum. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas keputusan hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Analisis literatur menekankan bahwa pengawasan internal dan eksternal merupakan faktor penting untuk memastikan kepatuhan terhadap etika profesi. Pengawasan internal dapat dilakukan melalui asosiasi profesi atau dewan etik masing- masing profesi, sementara pengawasan eksternal dilakukan melalui lembaga pengawas independen. Kedua mekanisme ini bekerja secara sinergis untuk meminimalkan pelanggaran etika dan mendorong praktik hukum yang profesional dan bertanggung jawab.[14]

Strategi lain yang penting adalah pelatihan berkelanjutan dan pendidikan etika hukum. Program-program ini bertujuan meningkatkan kesadaran profesional, memperkuat pemahaman etika dalam pengambilan keputusan, serta menyediakan panduan praktis bagi pengacara dan hakim dalam menghadapi dilema etis. Pengacara dan hakim yang rutin mengikuti pelatihan etika memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi dibandingkan yang jarang mengikuti pelatihan, sehingga dampaknya terlihat langsung pada kualitas putusan dan perilaku profesional.[15]

Selain itu, integrasi teknologi menjadi strategi yang relevan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Contohnya, publikasi putusan pengadilan secara daring, sistem monitoring kasus, dan rekam jejak elektronik dapat mengurangi peluang penyalahgunaan kekuasaan, mempercepat akses informasi bagi publik, serta memberikan bukti akurat bagi pengawasan etika profesi. Teknologi ini menjadi alat pendukung yang efektif untuk menegakkan etika profesi di era modern tanpa mengurangi independensi hakim.

Pendekatan kolaboratif juga dianjurkan, di mana pengacara, hakim, dan lembaga hukum bekerja sama membangun budaya etis yang kuat. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem

profesional yang mendukung pengambilan keputusan yang adil dan kredibel, sekaligus menanamkan tanggung jawab etika secara kolektif. Hal ini sejalan dengan teori sosial-kognitif, yang menekankan bahwa norma dan praktik profesional terbentuk melalui interaksi sosial, pembelajaran, dan teladan dari rekan sejawat.

Kesimpulannya, tantangan penerapan etika profesi dapat diatasi melalui kombinasi pengawasan, pendidikan berkelanjutan, integrasi teknologi, dan kolaborasi profesional. Strategi-strategi ini diharapkan dapat memperkuat internalisasi etika, meningkatkan profesionalisme pengacara dan hakim, serta mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan dipercaya publik. Penguatan etika profesi menjadi landasan penting bagi legitimasi hukum dan kualitas keadilan substantif di masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pertama, penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman etika profesi oleh pengacara dan hakim menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keadilan. Pengacara yang memahami dan menginternalisasi prinsip etika cenderung mengedepankan kepentingan klien secara sah, menghindari manipulasi hukum, serta menjaga keseimbangan dengan kepentingan publik. Sementara hakim yang menerapkan etika secara konsisten mampu mengambil keputusan yang adil, transparan, dan bebas dari bias eksternal, sehingga meningkatkan kredibilitas lembaga peradilan.

Kedua, praktik tanggung jawab etika pengacara dan hakim sangat menentukan kualitas keadilan substantif. Pengacara yang menjalankan etika profesi dengan baik memastikan proses litigasi berjalan jujur dan profesional. Hakim yang berpegang pada integritas dan independensi menghasilkan putusan yang mencerminkan prinsip keadilan prosedural dan substantif. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi etika profesi berperan langsung terhadap legitimasi sistem hukum.

Ketiga, tantangan dalam penerapan etika profesi masih nyata, termasuk konflik kepentingan, tekanan eksternal, dan pemahaman etika yang belum merata. Namun, berbagai strategi seperti pengawasan internal dan eksternal, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, integrasi teknologi untuk transparansi, serta kolaborasi antar-profesi hukum dapat memperkuat internalisasi etika, mengurangi pelanggaran, dan meningkatkan profesionalisme.

Keempat, tanggung jawab etika profesi pengacara dan hakim tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga menjadi indikator kualitas sistem peradilan secara keseluruhan. Penerapan etika yang konsisten mendorong terciptanya keputusan yang adil, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa hukum tidak hanya dijalankan secara prosedural, tetapi juga memenuhi nilai keadilan substantif bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Etika: Pengacara dan hakim perlu rutin mengikuti program pelatihan etika profesi untuk meningkatkan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai etika dalam praktik hukum.
2. Pengawasan Internal dan Eksternal: Asosiasi profesi dan lembaga pengawas independen perlu memperkuat mekanisme monitoring kepatuhan terhadap etika profesi, termasuk memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran.
3. Integrasi Teknologi: Pemanfaatan sistem digital untuk publikasi putusan, monitoring kasus, dan dokumentasi tindakan hukum dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas profesi hukum.
4. Pendekatan Kolaboratif: Membangun budaya etis melalui kerja sama antar-profesi hukum, termasuk pengacara, hakim, dan lembaga peradilan, untuk menciptakan ekosistem profesional yang mendukung praktik hukum yang adil dan kredibel.
5. Penelitian Lanjutan: Diperlukan studi lebih mendalam tentang dampak internalisasi etika terhadap putusan hakim dan praktik pengacara, termasuk analisis kuantitatif untuk memperkuat bukti empiris tentang hubungan etika dan kualitas keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, *CV*. *Harfa Creative*, 2023. Atmadja, W. S., Ratrisasi, E. P., Wijaya, J. M., Dewani, M. Q., Januarita, S., Anshari,
A. T. A., Ginting, Y. P., & Yulio, P. G. E. (2025). Examination of Evidence in Civil Cases by Advocates from the Perspective of Professional Ethics. *Indonesia Law College Association Law Journal*, *4*(1), 1–11. https://ejournal.psthi.or.id/index.php/ILCALaw/article/view/27

Batmomolin, A. (2024). *Etika Profesi Dan Hukum*. Pt Media Pustaka Indo. Hlm. 52.

Hasibuan, Fauzie Yusuf, (2007). Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia. Jakarta, Indonesia:Fauzie & Partners.

Krisharyanto, E. (2023). *Fungsi etika profesi hukum bagi advokat dalam menegakkan hukum.* Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 11(2). 188-202. https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/400

Leksono, V. K., Az Zahra, T., Wijayanti, R. D. D., Bella, B. C., & Nisrina, I. S. (2025). *Menjaga integritas aparatur hukum: Etika profesi dalam pelayanan publik*. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2*(3), 219–231. https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.911

Lubis, F., Siregar, R., & Nasution, H. (2022). *Implementasi dan tantangan kode etik profesi advokat dalam mewujudkan etika profesi yang berintegritas*. Jurnal Advokat dan Hukum, 3(1), 101–113. https://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1048

Mabilani, G. M. (2024). PENEGAKAN KODE ETIKA PROFESI HAKIM KONSTITUSI. Kupang, hlm, 81.

Margono, (2012). Asas Keadilan,Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Jakarta:Sinar Grafika.

Maulina, R., & Satya Putra, P. (2021). *Kajian yuridis mengenai etika profesi hakim.* Jurnal Hukum Positum, 6(1), 113–124. https://doi.org/10.35706/positum.v6i1.5613

Nurwandri, A., Sugiarni, A., Pamungkas, B., Adlin, D., Nasution, M. H., & Sari, R. (2023). *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, 3*(4). 8-18. https://pusdikra-publishing.com/index.php/jies/article/view/1635/1440

Putri, C. A., & Lewoleba, K. K. (2025). *Penegakan etika dan tanggung jawab profesi dalam menjaga integritas peradilan di Indonesia terhadap pelanggaran hakim Mahkamah Konstitusi*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 14(1), 81–90. https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/causa/article/view/2030/1757

Rosdiana, (2024). *Legal Issues in the Oversight and Enforcement of Advocate Professional Ethics in Indonesia. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 3*(1). 1072-1089. https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2300

Syahputra, B. A., & Yubaidi, A. (2023). *Peran kode etik profesi hukum dalam upaya penegakan hukum di Indonesia*. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 4(1), 45–58. https://doi.org/10.58401/salimiya.v4i1.783

Wardani, D. E. K., & Natsir, E. (2024). Etika profesi dalam perspektif hukum: tantangan dan implementasi. *El- Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6*(2). 377-383. https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.55978